

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada peraturan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud .....

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat .....

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 900/7513/Bakesbangpol Nomor : 246/KU.07-SPj/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 70/PP.01.2-BA/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

Menetapkan .....

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 25 Oktober 2019

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019  
TANGGAL : 25 Oktober 2019  
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan dan program.

KPU Kabupaten Sukabumi menyusun penjabaran tahapan terhadap Program dan Kegiatan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program dan tahapan dapat terencana dengan baik.

Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;

b. tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran, diuraikan dalam kegiatan:
  - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi;
  - c. Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
  - d. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat; dan
  - e. Penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi.
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diuraikan dalam kegiatan:
  - a. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
  - b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, diuraikan dalam kegiatan:
  - a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
  - b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis, dan Keputusan. Pedoman Teknis yang perlu disusun, meliputi :
    - 1) Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
    - 2) Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Sekretariat PPK dan PPS;
    - 3) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
    - 4) Pedoman Teknis Pencalonan;
    - 5) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
    - 6) Pedoman Teknis Kampanye;
    - 7) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;
    - 8) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan;
    - 9) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan

- 10) Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai:

- 1) Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 2) Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Penetapan Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Pencalonan Partai Politik;
- 4) Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon;
- 5) Keputusan Jadwal Kampanye;
- 6) Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal Dana Kampanye;
- 7) Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara; dan
- 8) Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU, Kebutuhan Penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.

Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, diuraikan dalam kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan sebagai bagian dan upaya peningkatan kualitas pemilihan. Salah satu upaya dilaksanakan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Pelaksanaan pemilihan sebelumnya layanan terhadap disabilitas dipandang masih pada taraf formil, sehingga belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Strategi dan metode sosialisasi dan bimbingan

teknis secara umum akan dilaksanakan secara proporsional dalam memberikan pelayanan bagi peserta dan terutama bagi Pemilih termasuk pemilih disabilitas.

Sosialisasi diuraikan pada setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Peresmian Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan bentuk alat peraga sosialisasi. Secara khusus sosialisasi bagi pemilih disabilitas dengan mengutamakan pemanfaatan media Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS diatur dan dirancang agar dalam pelaksanaannya memungkinkan PPK dapat diikutsertakan dan terlibat secara aktif dalam proses Pembentukan PPS. Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perekrutan penyelenggara *Ad-Hoc*, dengan efektif dan efisien. Demikian juga dengan pembentukan KPPS yang dapat dibantu oleh PPS.

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi Tugas, Fungsi, dan Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih di tingkat PPK dan PPS, Verifikasi Faktual Calon Perseorangan oleh PPS, Kampanye, Logistik, Pemungutan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS, Bimtek Penyelesaian Perselisihan Pemilihan (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga penyelesaian sengketa lainnya).

Pelayanan terhadap pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai PKPU dalam waktu yang cukup yaitu tanggal 1 November 2019 sampai dengan 23 Agustus 2020 dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Penerimaan berkas pendaftaran pemantau, Penelitian berkas pemantau, Penetapan akreditasi pemantau, Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Tanda Pengenal, Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan. Terhadap pemantau yang mendaftar

dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing.

Penjabaran Tahapan Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) meliputi: Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Sukabumi, Pengumuman Hasil Analisis DP4.

Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi: Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan penyampaian kepada PPS, Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A, Mencetak data pemilih Model A, Menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS.

Pemutakhiran data pemilih meliputi: Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS, Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS, Perbaikan DPS, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT, Penyampaian DPT kepada PPS, Pengumuman DPT oleh PPS. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH). Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb, Rekapitulasi DPTb tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPTb oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTb tingkat kecamatan, Rekapitulasi dan penetapan DPTb tingkat Kabupaten, Penyampaian DPTb kepada PPS, Pengumuman DPTb oleh PPS.

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada setiap uraian kegiatan, meliputi penyerahan dan penelitian syarat dukungan

Pasangan Calon perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran Tahapan Kampanye meliputi: Penetapan Jadwal Kampanye, penyusunan desain bahan dan alat peraga kampanye, Pembuatan, Pemasangan, Penyebaran bahan dan alat peraga, iklan kampanye dan pelaksanaan debat calon.

Penjabaran Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye meliputi: Bimtek Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Penetapan Besaran Belanja Dana Kampanye dan Penyusunan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Penyerahan Audit Dana Kampanye.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi: Penetapan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, serta *Standar Operasional Prosedur* Pendistribusian.

Penjabaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilaksanakan dalam bentuk penyusunan *SOP* setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan dalam bentuk *Standar Operasional Prosedur* pelaksanaan penanganan PHP.

Penjabaran Tahapan Evaluasi dan Pelaporan Tahapan dilaksanakan dalam *Standar Operasional Prosedur* Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:
  - a. Bagi penyelenggara sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. Bagi peserta dan masyarakat sebagai informasi dan Pendidikan Politik tentang rangkaian kegiatan pemilihan.
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:
  - a. Bagi penyelenggara sebagai pedoman untuk mempersiapkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan setiap Tahapan

Program dan Jadwal dapat terlaksana tepat waktu; dan

- b. Bagi peserta dan masyarakat dapat mengetahui Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan sehingga dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan.

C. Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Uraian Tahapan Program dan Jadwal; dan
3. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi secara langsung dan demokratis pada Tahun 2020;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di

tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan
8. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan RKB		Oktober 2019
	b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan		Oktober 2019
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NPHD		01 Oktober 2019
	a. Registrasi anggaran hibah ke Kemenkeu		Oktober 2019
	b. Revisi DIPA (memasukan anggaran hibah ke DIPA)		Oktober 2019
	c. Revisi RKB		31 Agustus 2020
3.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	01 November 2019	22 September 2020
	1) SOSIALISASI		
	a. Pembentukan PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	b. Pembentukan PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	c. Pembentukan KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	d. Sosialisasi dalam bentuk tatap muka/pertemuan	01 November 2019	22 September 2020
	e. Sosialisasi melalui Media Massa	01 November 2019	22 September 2020

	f. Sosialisasi melalui pembuatan dan penyebaran bahan sosialisasi	01 November 2019	22 September 2020
	g. Sosialisasi Kampanye	01 November 2019	22 September 2020
	h. Sosialisasi Melalui Media Kreasi	01 November 2019	22 September 2020
	i. Pendidikan Pemilih	01 November 2019	22 September 2020
	2) BIMBINGAN TEKNIS		
	a. Bimtek Tupoksi Penyelenggara (PPK, PPS, KPPS, PPDP)	01 November 2019	22 September 2020
	b. Bimtek dalam rangka Sosialisasi Pemilihan	01 November 2019	22 September 2020
	c. Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih	01 November 2019	22 September 2020
	d. Bimtek dalam rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara	01 November 2019	22 September 2020
	e. Bimtek dalam rangka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	01 November 2019	22 September 2020
	f. Bimtek dalam rangka Tata Kelola Keuangan	01 November 2019	22 September 2020
	g. Bimtek dalam rangka Tata Kelola dan Distribusi Logistik	01 November 2019	22 September 2020
	h. Bimtek dalam rangka SPIP, Kode Etik dan Pengelolaan SDM	01 November 2019	22 September 2020
	i. Bimtek dalam rangka Verifikasi Calon Perseorangan		Maret 2020
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS		
	Pembentukan PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	1) Pengumuman pendaftaran anggota PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	3) Penelitian administrasi calon anggota PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	4) Pengumuman hasil penelitian administrasi	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	5) Seleksi tertulis calon anggota PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	6) Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020

	7) Pengumuman hasil seleksi tertulis	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	8) Wawancara calon anggota PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	9) Pleno penetapan calon anggota PPK Terpilih	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	10) Pengumuman calon anggota PPK Terpilih	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	11) Peresmian anggota PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	Pembentukan PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Provinsi melalui KPU Kab/Kota	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	2) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	4) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	5) Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	6) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU kab/Kota	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	7) Pengambilan Sumpah /Janji anggota PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	b. Pembentukan KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	1) Pengumuman Pendaftaran Pemantau	01 November 2019	16 September 2020
	2) Penerimaan berkas pendaftaran pemantau	01 November 2019	16 September 2020
	3) Penelitian berkas pemantau	01 November 2019	16 September 2020
	4) Penetapan akreditasi pemantau	01 November 2019	16 September 2020
	5) Penyerahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal	01 November 2019	16 September 2020
	b. Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan	September 2020	Oktober 2020
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		

	(DP4)		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Analisis DP4	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	1) Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A	27 Maret 2020	16 April 2020
	2) Mencetak data pemilih Model A	27 Maret 2020	16 April 2020
	3) Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	16 April 2020	29 April 2020
	2) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa / Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Sukabumi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	15 Juni 2020	18 Juni 2020

	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	9) Perbaikan DPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Sukabumi	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
	d) Pelayanan DPPH	19 Juli 2020	22 September 2020
<b>PENYELENGGARAAN</b>			
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2		Oktober 2019
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan;	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	1) Penetapan Keputusan dukungan minimal	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	d. Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Walikota):		
	1) Penyerahan syarat	11 Desember 2019	05 Maret 2020

	dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Walikota) kepada KPU Kabupaten Sukabumi		
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 maret 2020
	3) Penelitian Administrasi		
	a) Penelitian Dokumen Pendukung dan Dokumen Identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis Dukungan Ganda dan Pengecekan Data Dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian hasil penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sukabumi	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020

	g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	h. Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	i. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	j. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sukabumi	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon dari Partai Politik / Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020

	j. Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Pasangan Calon di Laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa Tata Usaha Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ditetapkan	
	2. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Sukabumi	
	5. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7. KPU Kabupaten Sukabumi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8. Kasasi di MA	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10. KPU Kabupaten Sukabumi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat	11 Juli 2020	19 September 2020

	peraga, dan/atau kegiatan lain		
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media massa dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Sukabumi	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	07 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada	14 September 2020	20 September 2020

	pemilih untuk memilih di TPS		
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sukabumi	23 September 2020	27 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPSS kepada PPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Sukabumi	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sukabumi	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Sukabumi	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		

	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tidak Ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)	
	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TERPILIH	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU.
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKILBUPATI TERPILIH	
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a.
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020	
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1).
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2).

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Bab II diatas digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 25 Oktober 2019



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN